



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu karyawan toko, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 5 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Pasar Pino tanggal 27 September 2009, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mahar berupa uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 171/15/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 28 September 2009;

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Pino selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Melayu selama lebih kurang dua tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga sekitar;
 - Termohon bersifat pemborosan apabila diberi uang belanja kepada Pemohon;
 - Termohon bersifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon apabila Pemohon menegur orang lain;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2013, berawal ketika Pemohon baru pulang dari kerja, setelah sampai di rumah Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah tidak ada di rumah bahkan Termohon telah membawa semua pakaian Termohon, lalu Pemohon langsung menanyakan Termohon kepada tetangga namun tetangga tidak melihat dan mengetahui kemana Termohon pergi, kemudian setelah itu Pemohon langsung mencari Termohon di rumah ayah Termohon kemudian ayah Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tadinya datang ke rumah ayah Termohon namun setelah itu Termohon pergi lagi, dan terakhir

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencari keberadaan Termohon di rumah kontrakan ibu Termohon akan tetapi Pemohon tidak menemukan ibu Termohon dan Termohon di rumah kontrakan tersebut, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, sejak kepergian Termohon dari akhir bulan September 2013, Termohon tidak pernah memberi kabar, dan Pemohon pernah bertemu dengan Termohon yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun empat bulan;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon melalui teman-teman dan keluarga Termohon, namun teman-teman dan keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 11 Februari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon agar Pemohon berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/IX/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 28 September 2009, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Desa kampung Melayu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun 4 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon di saat Pemohon sedang berada di kebun;
- Bahwa Termohon telah dicari keberadaannya tetapi tidak ditemukan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 36 tahun, agama Islam perkerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Kampung Melayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun kemudian Termohon sejak 4 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama tiga tahun, selanjutnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga sekitar, Termohon bersifat pemborosan apabila diberi uang belanja kepada Pemohon, Termohon bersifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon apabila Pemohon menegur orang-orang lain, kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon dan pada bulan September 2013 tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, telah berlangsung dua tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, karena itu jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 284, 285 dan 301 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 27 September 2009 sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sumeri bin Arsa dan Rubiyanti binti Sumeri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah serta keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2009;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sejak bulan September 2013 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui alamatnya di wilayah RI sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Termohon pergi tanpa seizin

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pula diketahui tempat tinggalnya sehingga Pemohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, maka keadaan demikian perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudaratannya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Orba Susilawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 14 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marhabani. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marhabani. S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 281.000,- |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)